



PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA BARANG

NOMOR : W13-A35/256/PL.04/SK/1/2020

TENTANG PENGGUNA ALAT PENGOLAH DATA DAN PENUNJUKAN KOLEKTIF PENYIMPAN PENGGUNA BARANG BMN PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Menimbang : Bahwa Pengadilan Agama Kab. Malang mempunyai fasilitas Laptop untuk operator, karenanya untuk menjaga ketertiban administrasi dan menjaga terawatnya fasilitas tersebut maka perlu ditunjuk petugas atau pejabat penyimpan dan pengguna barang BMN pada Pengadilan Agama Kab. Malang;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENGGUNA ALAT PENGOLAH DATA DAN PENUNJUKAN KOLEKTIF PENYIMPAN PENGGUNA BARANG BMN DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

Pertama : Mencabut surat keputusan Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/7156/PL.04/SK/II/2019 tentang penunjukan penggunaan, penanggung jawab dan penyimpan laptop operator Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Kedua : Menunjuk nama yang tersebut dalam ruang 2 lampiran sebagai penanggungjawab dan pengguna laptop yang tersebut dalam ruang 3, daftar lampiran surat keputusan ini sebagai penunjang tugas kedinasan Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, keamanan dan penyimpanan Laptop tersebut;
2. Bertanggungjawab atas kepentingan dinas dan keperluan lainnya pada Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang;

3. Kendaraan dinas disimpan oleh penanggungjawab Laptop;
4. Apabila terjadi kerusakan di luar kedinasan maka segala biaya kerusakan tersebut ditanggung pejabat yang bersangkutan;
5. Biaya perawatan/service berkala, penggantian suku cadang atas kerusakan berat ditanggungoleh DIPA Pengadilan Agama Kab. Malang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal tertentu, maka penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Kepanjen

Padatanggal :02 Januari 2020

Sekretaris, selaku Kuasa Pengguna Barang,



KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG
NOMOR : W13-A35/256/PL.04/SK/1/2020

NO	Nama	JabatanPemakai	Barang / Merk	Keterang an
1.	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.	Hakim MadyaMuda	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
2.	H. SuaidiMashfuh, S.Ag, M.Hes.	Hakim MadyaMuda	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
3.	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	Hakim MadyaMuda	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
4.	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	Hakim MadyaUtama	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
5.	IdhaNurHabibah, S.H., M.H.	PaniteraPengganti	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
6.	Hera Nurdiana , S.H.	PaniteraPengganti	Notebook Fujitsu Lifebook E448	
7.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Notebook Laptop Asus ROG tahun 2016	

Ditetapkan di :Kepanjen
Pada tanggal :02 Januari 2020
Sekretaris, selaku Kuasa Pengguna Barang,



KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002